BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2019-2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015.
6. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
7. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air yang jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
8. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
9. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush* toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
10. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
17. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
21. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
30. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai:
a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
c. Acuan penetapan target penambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan sanitasi (melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 yang disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD.

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Siak, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan RAD-AMPL didelegasikan secara teknis kepada OPD sebagai berikut:

a. Bappeda sebagai koordinator dan evaluator;
b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai dinas teknis yang melaksanakan kegiatan air minum, air limbah, dan drainase;
c. Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas teknis yang melaksanakan kegiatan penanganan persampahan;
d. Dinas kesehatan sebagai dinas teknis yang melaksanakan kegiatan sanitasi;
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai dinas teknis yang memberikan jaminan keberlanjutan pelayanan terhadap kelembagaan air minum dan sanitasi di tingkat kampung.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2023, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
(4) Kepala OPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
(9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
(10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
(11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
DOKUMEN RAD AMPL

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 102

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Siak
Nomor : 102 Tahun 2019
Tanggal : 2 September 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan *Sustainable*), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs) pada saat ini dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2019 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Siak menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2019-2023 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target universal akses 100-0-100 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 6 (ketersediaan air dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No.01/PRT/M/2014.

Seiring dengan aktifitas pembangunan yang meningkat dengan bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah di bidang air minum dan sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya.

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Siak sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang mempunyai komitmen untuk mencapai target *Water Supply and Sanitation – Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menurunkan seperuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015, serta terget RPJMN terhadap universal akses di tahun 2019 dengan skema 100-0-100, 100% masyarakat dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, 0% masyarakat terbebas dari permukiman dan lingkungan kumuh, serta 100% masyarakat mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak. Sejalan dengan itu, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan bahwa penyediaan layanan dasar,

termasuk air minum dan sanitasi, merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

a. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan program PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
b. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2019-2023;
c. "Channel" internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan program PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;
d. Acuan alokasi anggaran APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
e. Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Siak yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses, kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target 6 SDGs 2030 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga;
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga;
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "channel" internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan; dan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

Sistematika RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program/ kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.

Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; Mengemukakan kondisi umum pembangunan Kabupaten Siak berkaitan dengan status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten/kota berdasarkan indikator SDGs pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target universal akses AMPL sesuai indikator SDGs. BAB I disusun dengan *outline* sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1.4 Ruang Lingkup

Bab II Kondisi Umum Pencapaian, permasalahan dan Tantangan.

Mengemukakan mengenai kondisi umum sarana air minum dan sanitasi pada saat ini dan menjabarkan permasalahan serta tantangan AMPL yang ada di Kabupaten Siak dan Strategi penyelesaian masalah dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional percepatan Universal Akses dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program, dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut. Bab ini disusun dengan outline sebagai berikut:

2.1 Kondisi Saat ini
2.2 Permasalahan
2.3 Tantangan

Bab III Issue Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

Mengemukakan penjelasan berbagai macam issue strategis mengenai air minum serta arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan oleh Pemda untuk menyelesaikan kegiatan AMPL di Kabupaten Siak. Bab ini disusun dengan outline sebagai berikut:

3.1 Issue Strategis
3.2 Arah Kebijakan 2019-2023
3.3 Strategi Pencapaian 2019-2023

Bab IV Program dan Kegiatan

Mengemukakan program serta kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak yang merupakan komitmen kabupaten untuk meningkatkan pendanaan setiap OPD yang terkait AMPL. Bab ini disusun dengan outline sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatan bidang Air Minum 2019-2023
4.2 Program dan Kegiatan bidang Sanitasi 2019-2023

Bab V Kebutuhan Investasi

Mengemukakan perkiraan investasi yang akan dilakukan oleh kabupaten untuk mendukung terhadap ketersediaan serta akses air minum dan sanitasi yang layak. Bab ini disusun dengan outline sebagai berikut:

5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi

5.2 Rencana Pembiayaan.

Bab VI Pemantauan dan Evaluasi

Memberikan penjelasan mengenai cara pemantauan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan AMPL di kabupaten dan pengisian formulir evaluasi. Bab ini disusun dengan outline sebagai berikut:

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

Bab VII Penutup

Mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan program penyediaan air minum berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah tahun 2019-2023;
3. Sebagai media implementasi program/ kegiatan dengan pendekatan program penyediaan air minum berbasis masyarakat ke dalam program/ kegiatan OPD yang menangani AMPL;
4. Menyelenggarakan kegiatan fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
5. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan

pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

(1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra OPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.

(2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan PenyediaanAir Minum ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Tambahkan aturan tentang permen PUPR no195/KPTS/M/2016
19. Permen PU No 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempattempat umum lainnya;
b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah

permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman *(municipal wastewater)* yang terdiri atas air limbah domestic (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1. Definisi Universal Akses

		Akses 4K/ Akses Layak	Akses Dasar
Air Minum	Kuantitas	Kebutuhan konsumsi (minum, makan dan masak) dan higienis minimal 60 liter/orang/hari	Kebutuhan dasar (minum dan makan) minimal 15 liter/orang/hari
	Kualitas	• Setidaknya 1 kali pengolahan untuk layak dikonsumsi sebagai air minum. • Sumber air terlindungi	• Setidaknya 1 kali pengolahan untuk layak dikonsumsi sebagai air minum. • Sumber air terlindungi
	Kontinuitas	Air dapat diperoleh saat dibutuhkan	Air dapat diperoleh saat dibutuhkan
	Keterjangkauan	• Air dapat dijangkau dengan waktu maksimal 30 menit untuk setiap pengambilan • Harga air terjangkau	• Air dapat dijangkau dengan waktu maksimal 30 menit untuk setiap pengambilan • Harga air terjangkau
Sanitasi	Air Limbah	• Fasilitas BAB sendiri dan bersama • Jenis kloset leher angsa • Tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL	• Fasilitas BAB sendiri dan bersama • Jenis kloset plengsengan dan Cubluk/Cemplung • Tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL dan Lubang Tanah
	Persampahan Perkotaan	Pengelolaan sampah dengan 3R, diangkut ke TPS dan TPA	Perdesaan: Pengelolaan sampah dengan ditimbun

Sumber: WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation 2017

Dalam implementasinya pengembangan sanitasi di Kabupaten Siak terbagi dalam 3 tahapan, yaitu pengembangan air limbah, pengembangan persampahan dan pembangunan drainase. Pengembangan ini bertujuan memetakan masing-masing sub sektor dan gambaran cakupan layanan eksisting dengan target yang ditetapkan dalam cakupan pelayanannya. Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan sanitasi adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan (Center of Business Development/ komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu rujukan yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem. Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah :

(i) Faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan operasional dan pemeliharaan, kepemilikan aset)
(ii) Faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi)
(iii) Faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan)

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis

masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1) Penyediaan akses air minum aman dan berkelanjutan
2) Penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
3) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS
4) Pengelolaan air limbah
5) Pengelolaan persampahan
6) Pengelolaan drainase
7) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan
8) Penguatan kelembagaan.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "channel" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

1) Program Investasi Air Minum
2) Program Investasi Sanitasi
3) Program pemicuan perubahan perilaku
4) Program pengelolaan lingkungan
5) Program penguatan kelembagaan

Tabel 2.1 : Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah
		Kelurahan	Kampung	Total	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Minas	1	4	5	346,35
2	Kandis	3	8	11	1.493,65
3	Siak	2	6	8	894,17
4	Sungai Apit	1	14	15	1.346,33
5	Sungai Mandau	-	9	9	1.705,00
6	Kerinci Kanan	-	12	12	128,66
7	Lubuk Dalam	-	7	7	155,09
8	Tualang	1	8	9	343,6
9	Koto Gasib	-	11	11	704,7
10	Dayun	-	11	11	232,24
11	Bunga Raya	-	10	10	151
12	Mempura	1	8	9	437,45
13	Sabak Auh	-	8	8	73,38
14	Pusako	-	7	7	544,47
JUMLAH		**9**	**122**	**131**	**8.556,09**

Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2018 adalah 424.479 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2010, jumlahnya mencapai 388.506 jiwa. Selama 3 tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 81.307 jiwa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat dilihat bahwa terjadi perubahan jumlah penduduk yang ada, terjadi perubahan jumlah

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2023 Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2023	Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Minas	27,221	32,560	3.03%
2	Kandis	69.251	82,834	3.28%
3	Siak	27.124	32,444	3.22%
4	Sungai Apit	30.665	36,680	3.19%
5	Sungai Mandau	8.118	9,710	2.93%
6	Kerinci Kanan	23.757	28,417	2.97%
7	Lubuk Dalam	17.564	21,009	2.89%
8	Tualang	112.901	135,045	3.04%
9	Koto Gasib	20.828	24,913	2.89%
10	Dayun	28.909	34,579	3.03%
11	Bunga Raya	24.777	29,637	2.76%
12	Mempura	14.324	17,134	3.14%
13	Sabak Auh	12.204	14,598	2.91%
14	Pusako	6.836	8,177	2.65%
TOTAL		424.479	507,737	2.99%

Sumber : Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018, BPS Kab. Siak

Berdasarkan rincian table diatas Jumlah Penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2018 sebesar 425.479 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 169.732 jiwa, dan perdesaan sebesar 255.747 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 507.780 Jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 162.898 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 344.882 jiwa.

Selanjutnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian saja disebut pertumbuhan alami dan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian (pertumbuhan non alami).

2.1.1. Air Minum

Dalam Goal 6 *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah ketersediaan air minum dengan indikator Proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); Sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, stand pipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan.

Selanjutnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 2018 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah yaitu persentase jumlah rumah tangga yamg telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

- Air ledeng meteran;
- Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar; dan
- Air Hujan.

Tabel 2.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang/ Sektor	Cluster Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Air Minum	Sangat Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60/l/org/hari	40%	2019
	Buruk		50%	
	Sedang		70%	
	Baik		80%	
	Sangat Baik		100%	
Sanitasi	Air Limbah Permukiman	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	2019
		Tersedianya air limbah skala komunitas/Kawasan/Kota	5%	

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.4 Cakupan Penduduk Kabupaten Siak dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2018

Sistem	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perkotaan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perdesaan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Kab.
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Jaringan Perpipaan						
a. UPTD SPAM	32,948	19.41%	14,676	5.74%	47,624	11.19%
b. Non UPTD SPAM	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
c. Berbasis Masyarakat	759	0.45%	9,594	3.75%	10,353	2.43%
Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	104,083	61.32%	152,624	59.68%	256,707	60.33%
Jumlah	137,790	81.18%	176,894	69.17%	314,684	73.96%

Sumber : Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Siak dengan menggunakan indikator target 6 tersebut pada tahun 2018 adalah 85.11% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, 31.18% di perkotaan dan 29.62% di perdesaan.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional pada tahun 2014, status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Siak relatif baik, melampaui rata-rata provinsi 79.75% dibandingkan capaian provinsi. Capaian ini juga relatif baik, melampaui rata-rata Nasional 59.71% dibandingkan capaian Nasional. Dibandingkan dengan target SPM Provinsi dan target SDGs Indonesia, maka kinerja AMPL Kabupaten Siak perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Status capaian kinerja Bidang Air Minum Kabupaten Siak ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Status Kinerja Bidang Air Minum Kabupaten Siak

No	Sistem	Capaian Kabupaten (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target SPM Provinsi (%)	Target SDGs Indonesia 2019 (%)
		2016	2017	2018	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
(a)	(b)	(c)			(d)			(e)			(f)	(g)
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak		71.05	73.96	71,05	71,14	72,04	59.71			70	58,13
	a. Perkotaan			81.18	81,30	81,05	80,82	75.63				97,35
	b. Perdesaan			69.17	60,58	60,72	62,58	44.09				50,50

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.6. Status Kinerja Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2018 berdasarkan SPM dan SDGs

No	Indikator	Capaian (%)	Target 6 SDGs Prov Riau (%)	Perkiraan Target 6 SDGs Riau (%)	Perkiraan Target 6 SDGs-Kab Siak (%)	Perkiraan Target 6 SDGs Kab Siak Berdasarkan Target 6 SDGs Provinsi (%)
		2018	2018	2018	2018	2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + ½ (1-c)	(g) = f x d/e
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	73.96				
	a. Perkotaan	81.18				
	b. Perdesaan	69.17				

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum

Kabupaten Siak menggolongkan sumber air minum ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak terkait aspek keberlanjutannya.

2.1.1.1 Aspek Teknis

Unit Air Baku

Unit Air Baku UPTD SPAM Kabupaten Siak memanfaatkan Air Sungai sebagai air baku untuk melayani kebutuhan air bersih di 13 unit pelayanan termasuk Kota Siak. Sistem pengaliran yang ada sebagian besar secara perpompaan. Sistem pemompaan ini tentunya menyebabkan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem gravitasi. Memperhatikan sistem penyediaan air yang dimiliki oleh UPTD SPAM Kab. Siak jelas terlihat bahwa seluruh kapasitas sumber yang dimiliki belum termanfaakan sehingga di semua unit pelayanan masih ada kapasitas idle bahkan dapat dikatakan bahwa kapasitas sumbernya dapat memenuhi kebutuhan air pelanggannya. Bagi SPAM berbasis masyarakat khususnya di perdesaan, sebagian terbesar menggunakan sumur bor sebagai sumber air baku. Sampai dengan Tahun 2018 Jumlah desa Pamsimas termasuk Replikasi 43 Desa dengan Kapasitas kurang lebih 1.2 Liter/detik.

Unit produksi

Kondisi unit-unit produksi yang dimiliki UPTD SPAM Kabupaten Siak saat ini sebagian besar dalam keadaan relatif baik. Kondisi ini memungkinkan UPTD SPAM Kabupaten Siak menjalankan kegiatan produksinya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggannya. Kondisi ini pula memungkinkan hambatan-hambatan teknis dalam kegiatan produksi dapat diminimalkan.

Namun demikian, terdapat pula kekurangan yang didapat dalam unit produksi ini, yaitu belum terpasangnya unit meter induk produksi yang berfungsi untuk menghitung volume air yang dihasilkannya sehingga perhitungan jumlah kehilangan air belum diperoleh lebih akurat. Selanjutnya, saat ini unit produksi yang dimiliki oleh UPTD SPAM Kabupaten Siak kapasitas produksi yang terpasang belum termanfaatkan seluruhnya. Kondisi ini mengharuskan UPTD SPAM melakukan penambahan jaringan pipa dalam upayanya meningkatkan jumlah pelanggan.

Data produksi air minum tahun 2018 UPTD SPAM Kabupaten Siak menunjukkan bahwa total kapasitas terpasang adalah 330 Liter/Detik sementara total kapasitas yang termanfaatkan 157 Liter/Detik, dan *idle capacity* sebesar 173 Liter/Detik.

Untuk SPAM perdesaan, realisasi keberfungsian sarana pada tahun 2018 yang berfungsi baik sejumlah 41 Desa, dan yang berfungsi sebagian sejumlah 2 desa. produksi dilaksanakan dengan sangat sederhana, sebagian besar belum dilengkapi unit meter induk produksi. Di beberapa Desa produksi air baku tidak mencukupi untuk kebutuhan pelanggan.

Unit Distribusi

Jumlah sambungan pelanggan UPTD SPAM Kab. Siak hingga akhir tahun 2018 adalah 9.537 sambungan yang terdiri dari pelanggan di wilayah Perkotaan Siak. Kondisi topografi dan jarak antara rumah yang berjauhan di sebagian besar wilayah Kabupaten Siak kurang baik, sehingga pertumbuhan pelanggan mengalami kelambatan. Dari seluruh jumlah pelanggan yang ada, jika dihitung besaran cakupan pelayanan yang dicapai oleh UPTD SPAM Kab. Siak baru mencapai 8.15% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Siak yang pada akhir Tahun 2018 telah mencapai 453 ribu penduduk.

Pada periode akhir Tahun 2018 ini diketahui bahwa UPTD SPAM Kab. Siak, Kabupaten Siak sebagian besar adalah melayani Rumah Tangga. Jumlah pelanggan Rumah Tangga mencakup hampir 95% dari seluruh pelanggan yang ada.

SPAM perdesaan memiliki jumlah pelanggan 2.400 jiwa, yang terdiri dari 600 SR. Yang mencakup 0,48 % dari jumlah penduduk.

Unit Pelayanan

Aspek pelayanan pelanggan yang diberikan oleh UPTD SPAM Kab. Siak, Kabupaten Siak saat ini belum secara penuh dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Beberapa aspek pelayanan tersebut adalah tempat pembayaran rekening, sosialisasi kondisi pelayanan UPTD SPAM dan forum komunikasi pelanggan.

Sosialisasi kepada para pelanggan atas informasi UPTD SPAM saat ini belum berjalan secara optimal. UPTD SPAM Kab. Siak, Kabupaten Siak belum melaksanakan suatu pertemuan secara langsung antara UPTD SPAM dengan para pelanggannya. Kondisi ini mengakibatkan buntunya informasi UPTD SPAM dengan para pelanggannya. Namun demikian, satu model kegiatan sosialisasi UPTD SPAM yang telah dilakukan adalah melakukan paparan kepada para stekeholder lainnya, yaitu Pemda dan DPRD. Namun,

kegiatan ini belum memberikan hasil yang optimum bagi kebutuhan perkembangan UPTD SPAM Kabupaten Siak.

Aspek pelayanan lainnya yang juga belum dilakukan oleh UPTD SPAM Kab. Siak, Kabupaten Siak adalah belum terbentuknya Forum Komunikasi Pelanggan. Ketiadaan forum ini telah mengakibatkan lalu lintas informasi yang terkait dengan pelayanan air minum belum berjalan dengan baik. Misalnya, kondisi pemeliharaan daerah tangkapan air di Wilayah Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik.

Untuk SPAM perdesaan dikelola oleh BP SPAMS yang dibentuk di masing-masing desa.

Tabel 2.7. Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2018 Berdasarkan Penyelenggara Pelayanan

No	Penyelenggara	Sistem (Perpipaan atau Non Perpipaan)	Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Pelanggan/ Pemanfaat (jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1	UPTD SPAM	Perpipaan	Sungai/Danau	>1000	330	92.800	42.546	45,84	8,63
2	BP SPAMS	Perpipaan	Sumur Bor	48	28,8	9216	2.400	26,04	0,48

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Tabel 2.8. Gambaran Pelayanan Air Minum dengan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Siak Tahun 2018

No	Penyelenggara	Kapasitas Terpasang(l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Produksi Saat ini (l/dt)	Jumlah Sambungan Kebutuhan Domestik (unit)	Jumlah Sambungan Kebutuhan Non Domestik (unit)	Jam Operasi Pelayanan (Jam/hari)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	UPTD SPAM	290	157	157	10.567	657	6
2	BP SPAMS	28,8	28,8	28,8	9.345	-	6

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Tingkat Konsumsi Air Minum

Pertumbuhan jumlah air terjual sampai dengan 2018 diperkirakan bergerak positif seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan pada periode tersebut. Selanjutnya konsumsi air rata-rata tiap pelanggan diasumsikan akan meningkat menjadi 22 m^3/ pelanggan/bulan pada tahun 2018. Dengan program optimalisasi diasumsikan jumlah air diproduksi akan tetap.

Tabel 2.9. Tingkat Konsumsi Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2018

NO	Penggunaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Konsumsi Air Minum (liter/orang/hari)	Standar Konsumsi Air Minum (liter/orang/hari)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Domestik Perkotaan		120	120-150
2	Domestik Perdesaan		60	60
3	Non Domestik		90	15% x Kebutuhan domestik
		Rata-rata	**90**	

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum

Tingkat Kebocoran Air

Dengan asumsi kehilangan air berkurang sebesar 1% hingga 2% per tahun, maka pada tahun 2018 total kehilangan air UPTD SPAM Kabupaten Siak menjadi 26,8%. Diharapkan penurunan kehilangan air ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume air terjual.

Tabel 2.10. Gambaran Tingkat Kebocoran Air Minum Pada Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Siak Tahun 2018

No	Penyelenggara	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Produksi Saat ini (l/dt)	Jumlah Distribusi (l/dt)	Jumlah air yang Terjual (l/dt)	Tingkat Kebocoran Air (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	UPTD SPAM	330	157	157	290	212	26.8
2	BP SPAMS	28,8	28,8	28,8			

Sumber: Dinas PU Tarukim 2018

2.1.1.2 Aspek Non Teknis

Kelembagaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD SPAM) Kabupaten Siak merupakan Unit Kerja dalam Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak yang sudah beroperasi tahun 2000. Dalam perjalanannya organisasi UPTD SPAM mengalami merubahan melalui Perbup No. 32 Tahun 2013, tanggal 10 Oktober 2013 dan Perbup No. 4 Tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan peraturan pembentukan UPTD diatas, kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum, Kabupaten Siak ditetapkan adalah untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Kabupaten Siak.

Tantangan yang seringkali ditemui pada penyelenggaranan SPAM oleh UPTD adalah kurangnya fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berdampak pada tidak optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan

UPTD SPAM, Kabupaten Siak telah menerapkan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2012, Tanggal 10 Oktober 2013 yang membagi pimpinan UPTD SPAM menjadi 2 bagian utama, yaitu Kepala UPTD SPAM dan Sub Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi UPTD SPAM, Kabupaten Siak pada tingkatan tertinggi adalah kepala UPTD yang terdiri dari Satu orang, satu orang Kepala sub bagian Tata Usaha.

Pembiayaan

Pendapatan air UPTD SPAM, Kabupaten Siak telah mengalami peningkatan pada periode 3 tahun terakhir. Peningkatan pendapatan diperoleh UPTD SPAM, Kabupaten Siak terutama disebabkan karena adanya pertambahan sambungan. Kontribusi dari pertambahan sambungan dapat dilihat dari jumlah pelanggan UPTD SPAM, Kabupaten Siak yang terus meningkat pada periode 3 tahun terakhir. Rata-rata pertambahan pelanggan yang dicapai oleh UPTD SPAM adalah sebesar 525 unit per tahun.

Sementara perjalanan penyesuaian tarif belum menunjukkan keadaan yang kondusif. UPTD SPAM, Kabupaten Siak terakhir memperoleh penyesuaian tarif pada Tahun 2016 melalui Perda No. 19. Pada penyesuaian tarif Tahun 2016 tersebut, terjadi peningkatan besaran tarif dasar sebesar 16%, yaitu bergerak dari Rp.3.000,- menjadi Rp.3.500. Sementara, penyesuaian sebelumnya terjadi pada Tahun 2012.

Dari struktur tarif yang berlaku saat ini, yaitu tarif yang berlaku sejak Tahun 2016 terakhir dilakukan penyesuaian tarif, diketahui bahwa tarif rata-rata dari seluruh jenis pelanggan UPTD SPAM, Kabupaten Siak adalah Rp.4.000 /m^3 dengan tarif terendah untuk Kelompok Rumah Tangga sebesar Rp.3.500 /m^3 dan tarif tertinggi untuk Kelompok Industri Besar sebesar Rp. 4.000/m^3.

Sementara itu, Pendapatan Non-Air pada periode ini seperti Pendapatan Sambungan Baru, Denda dan lainnya mencapai peningkatan 18%, dan Pendapatan NonUsaha telah meningkat 29%.

Namun demikian, indikator Rasio Operasi atau Kecukupan Tarif terhadap Biaya Operasional secara menyeluruh belum memberikan hasil yang sama dengan parameter Pendapatan Air. Dari data yang diperoleh pada 3 tahun terakhir, Rasio Operasi ini cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.11. Tarif Pelayanan Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2018

NO	Penyelenggara	Sistem (Perpipaan atau Non Perpipaan)	Tarif/m^3	Kemampuan Tarif Memenuhi		
				Operasional	Pemeliharaan	Recovery
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	UPTD SPAM	Perpipaan	3.500	√	√	√
2	BP SPAMS	Perpipaan	Disepakati warga desa	√	√	

Sumber: Dinas PU Tarukim 2018

2.1.2 Sanitasi

Dalam Goal 6 *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah ketersediaan layanan sanitasi dengan indikator Pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional; akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/ toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/ jamban kompos.

Sedangkan SPM sanitasi 2018 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota (dengan target SPM 5%).

SPM tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septic dan terlayani IPLT terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik. Sedangkan SPM tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/ Kota.

Secara umum kondisi pengelolaan Air limbah domestik Kabupaten Siak masih belum memadai. Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Siak belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Kabupaten Siak pada saat ini pengelolaan *black water (*air limbah yang berasal dari jamban atau WC) sudah dilakukan melalui pengolahan akhir lumpur tinja atau Sistim Pengolahan Limbah Domestik (SPALD). Sementara itu Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara *on-site system (setempat).* Sistem pengolahan air limbah secara *onsite sistem* pun masih belum memadai. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Masyarakat umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan kontruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai.

2.1.2.1 Air Limbah

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah, infrastruktur yang termasuk kedalam kategori akses dasar adalah cubluk dan

plengsengan. Akses dasar diterapkan di kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Penerapan akses dasar di perkotaan sudah tidak dilakukan dan masuk dalam kategori tidak layak. Pengelolaan dengan akses dasar pada Instrumen SSK ditujukan untuk mengakomodir 15% pemenuhan akses dasar pada target universal.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Berdasarkan kapasitas pengolahannya SPALD-S terdiri atas:

- Skala individual diperuntukkan : 1 unit rumah tinggal, Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, jamban bersama, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi
- Skala komunal diperuntukkan : Dua sampai dengan sepuluh unit rumah tinggal dan/atau bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
- SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
- Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Tabel 2.12 Cakupan Penduduk Kabupaten Siak dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2018

Sistem	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perkotaan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perdesaan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Kab.
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Akses Layak						
a. SPALD	40,012	29.19	145,168	50.51	185,180	79.7
b. SPALD Berbasis Masyarakat	192	0.14	460	0.16	652	0.3
Akses Dasar	5,675	4.14	33,138	11.53	38,813	15.67
Tanpa Akses	603	0.44	11,180	3.89	11,783	4.33
JUMLAH	**46,482**	**31,35**	**189,945**	**68,75**	**236,427**	**100**

Sumber: Instrumen SSK Dinas Kesehatan 2018

Status capaian kinerja sanitasi Kabupaten Siak dengan menggunakan indikator target 6 tersebut pada tahun 2018 adalah 79,7% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap akses sanitasi layak yaitu, 29,19% di perkotaan dan 50.51% di perdesaan.

Tabel 2.14 menjelaskan bahwa kondisi sanitasi saat ini, 4,33% masyarakat kabupaten Siak masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABs) dan 15,67% masyarakat kabupaten Siak masih terdapat sistem pembuangan limbah rumah tangga dengan model cubluk dan sejenisnya, maka perlu perhatian khusus dalam penanganan kondisi saat ini.

Status capaian kinerja AMPL Kabupaten Siak ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13. Status Bidang Sanitasi

No	Sistem	Capaian Kabupaten (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target SPM Provinsi (%)	Target SDGs Indonesia 2019 (%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
(a)	(b)	(c)			(d)			(e)			(f)	(g)
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak			80.00				61.10			65	78,40
	a. Perkotaan			24.97								97,86
	b. Perdesaan			54.28								74,62

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.14. Status Kerja Target Kinerja Sanitasi Tahun 2018 berdasarkan SPM dan SDGs

No	Indikator	Capaian (%)	Target 6 SDGs Prov Riau (%)	Perkiraan Target 6 SDGs Riau (%)	Perkiraan Target 6 SDGs-Kab Siak (%)	Perkiraan Target 6 SDGs Kab Siak Berdasarkan Target 6 SDGs Provinsi (%)
		2018	2018	2018	2018	2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = c + ½ (1-c)	(g) = f x d/e
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	71,76				
	a. Perkotaan	24,97				
	b. Perdesaan	46,79				

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum

2.1.2.2 Persampahan

Tabel 2.15. Cakupan Pelayanan Eksisting Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2018

NO	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
(a)	(b)	(c)
A	**Wilayah Perkotaan**	
1	Sampah Tidak Tertangani (1)	0
2	Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga (2)	26,65
3	Sampah Tertangani Skala ke Pemproses Akhir (3)	4,56
4	Pengurangan Sampah (3)	0,81
B	**Wilayah Perdesaan**	
1	Sampah Tidak Tertangani (1)	0
2	Sampah Tertangani Skala Rumah Tangga (2)	61,54
3	Sampah Tertangani Skala ke Pemproses Akhir (3)	5,22
4	Pengurangan Sampah (3)	1,21
TOTAL		**100**

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja Sanitasi Kabupaten Siak Tahun 2018

Keterangan:

(1) Volume sampah yang tidak ditangani maupun diangkut ke TPA (dibakar, dibuang ke sungai)
(2) Volume sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat dengan cara ditimbun maupun dikompos (khusus untuk kelurahan/desa di wilayah perdesaan)
(3) Volume sampah yang masuk ke TPA (dapat diperoleh dengan menghitung jumlah truk sampah yang masuk tiap harinya dikalikan dengan kapasitas volume angkut truk sampah)
(4) Volume sampah yang tereduksi akibat pengolahan di fasilitasi TPS3R, TPST, dan bank sampah.

Tabel 2.15 menjelaskan bahwa sistem dan cakupan layanan persampahan saat ini (eksisting) di Kabupaten Siak terdiri dari 4,56% sampah terangkut oleh petugas kebersihan diperkotaan dan 5,22 di perdesaan, sementara yang dikelola mandiri oleh masyarakat (dibuang, dibakar, dikubur, dll) atau yang belum terlayani oleh petugas kebersihan adalah sebanyak 26,65% di perkotaan dan 61,54% di perdesaan. Berawal dari hal tersebut maka perlu penanganan yang konkrit dan khusus terhadap permasalahan persampahan yang ada di kabupaten Siak.

2.1.2.3 Drainase

Penanganan drainase difokuskan pada wilayah rawan genangan, yaitu wilayah Kelurahan/Desa dengan skor risiko sanitasi sektor drainase tinggi (3) dan sangat tinggi (4). Mengacu pada target akses universal, pada tahun 20 (tahapan jangka pendek) ditargetkan terwujudnya pengentasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) pada tahapan jangka pendek dan jangka menengah. Dengan demikian, penanganan drainase perkotaan dilaksanakan hanya dalam 2 (Dua) pentahapan yaitu tahap pengembangan jangka pendek dan Jangka Menengah.

Tabel 2.16. Luas Genangan Eksisting Kabupaten Siak Tahun 2018

NO	Kecamatan	Luas Genangan Eksisting (Ha)
(a)	(b)	(c)
1	Kecamatan Minas	161
2	Kecamatan Kandis	286
3	Kecamatan Siak	143
4	Kecamatan Sungai Apit	154
5	Kecamatan Sungai Mandau	40,0
6	Kecamatan Kerinci Kanan	206
7	Kecamatan Lubuk Dalam	113
8	Kecamatan Tualang	461
9	Kecamatan Koto Gasib	116
10	Kecamatan Dayun	158
11	Kecamatan Bunga Raya	174
12	Kecamatan Mempura	99
13	Kecamatan Sabak Auh	74
14	Kecamatan Pusako	38
TOTAL		2.222

Sumber: Instrumen SSK Dinas Kesehatan 2018

Tabel 2.15 menjelaskan bahwa luas genangan yang terjadi saat ini (eksisting) tahun 2018 di Kabupaten Siak yaitu 2.222 Ha maka dalam perkembangannya perlu penanganan secara berkelanjutan.

Genangan air selalu terjadi pada saat musim hujan, selain itu kontur tanah yang rendah dan bergelombang serta belum adanya saluran air / drainase dan pasang surut mempengaruhi terjadinya genangan di sebagian besar di pesisir pantai dan sungai di kabupaten siak.

Prioritas penanganan genangan di Kabupaten Siak seperti tabel di atas (Kecamatan Siak, Tualang dan Sungai Apit) rutin terjadi genangan saat musim hujan, di mana diharapkan seluruh genangan akan dituntaskan dalam jangka menengah sesuai dengan target Universal Akses 2019. Karena wilayah genangan yang luas dan pembiayaan tidak mencukupi untuk diselesaikan di jangka pendek, maka beberapa titik lokasi genangan direncanakan akan diselesaikan dijangka waktu menengah yaitu sampai tahun 2023.

2.2. Permasalahan dan Tantangan

Keberlanjutan hasil pembangunan merupakan isu yang perlu mendapatkan penanganan bersama dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Pengalaman mengajarkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dan berkelanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan AMPL sangat ditentukan oleh beberapa aspek penting, yaitu aspek sosial, lingkungan, teknologi, pendanaan dan kelembagaan. Jika permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keseluruhan aspek tersebut dapat diatasi atau dieliminir, maka hampir dipastikan pembangunan dan pengelolaan AMPL akan berjalan dengan baik. Oleh karena out, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan seluruh aspek pembangunan tersebut.

Permasalahan tingkat Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
   Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan UPTD SPAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.
   Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum nonperpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

4) Belum diimbanginya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.
   Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (sewerage system) dan skala komunal (communal system).

5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh UPTD SPAM dan non-UPTD SPAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan. Kinerja UPTD SPAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru.

Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (full-cost recovery). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
   Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.
   Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan UPTD SPAM juga menyebabkan UPTD SPAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

2.2.1. Air Minum

Tabel 2.17: Permasalahan dan Solusi Tindakan Isu Air Minum Kabupaten Siak

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
1.	Pendanaan	▪ Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pemenuhan dan penyediaan sarana air minum ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat	Perlu adanya upaya untuk memperoleh dana dari pihak lain yang tidak mengikat atau investasi lainnya dalam penyediaan sarana sarana air minum.
2.	Teknologi	▪ Belum ada teknologi tepat guna yang dapat mengolah air gambut dan air payau sehingga layak dalam kriteria SDG's ▪ Belum adanya teknologi yang dapat menilai kualitas air dengan cepat, untuk mendeteksi air yang tercemar	Penggunaan teknologi baru
3.	Kelembagaan	▪ Belum efektifnya kinerja POKJA AMPL ▪ UPTD SPAM Masih belum berfungsi optimal ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan ▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan	▪ Perlu agenda/renja tahunan POKJA AMPL sesuai dengan tugas dan kewajibannya, seperti penyuluhan tentang air minum. ▪ UPTD SPAM terus memperluas jaringan dan pelayanan air minum.

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
4.	Lingkungan	▪ Banyak sumur berdekatan dengan *Septictank* ▪ Lingkungan masih tercemar ▪ Degradasi lingkungan akibat penambangan/penebangan hutan illegal yang tidak managable	▪ Penyuluhan tentang resiko membangun sumur yang terlalu dekat dengan *septictank* untuk mengubah *midset* masyarakat ▪ Dinas kesehatan dan instansi terkait secara optimal melakukan penyuluhan intensif tentang keterkaitan kualitas air dengan lingkungan
5.	Sosial	▪ Sarana air minum yang masih jarang	▪ Banyak sarana sumur bor untuk masyarakat umum di Kabupaten Siak baik melalui bantuan Pemerintah maupun swadaya masyarakat ▪ Di musim kemarau warga tidak harus mengambil air jauh dari tempat tinggalnya karena telah ada bantuan sarana air minum ▪ Masyarakat mulai sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan ▪ Masyarakat telah mempunyai kesadaran tinggi tentang air sebagai benda ekonomi, sehingga lebih bisa berhemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

2.2.2. Sanitasi

Tabel 2.18. Permasalahan, Tantangan dan Solusi Tindakan Isu Sanitasi

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
1.	Pendanaan	▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat ▪ Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana persampahan masih belum dapat melayani daerah perkotaan dan pedesaan	Perlu adanya upaya untuk memperoleh dana dari pihak lain yang tidak mengikat atau investasi lainnya dalam penyediaan sarana sarana air minum.
2.	Teknologi	▪ Belum ada teknologi tepat guna yang dapat mengolah air gambut dan air payau sehingga layak dalam kriteria SDG's ▪ Belum adanya teknologi yang dapat menilai kualitas air dengan cepat, untuk mendeteksi air yang tercemar	▪ Penambahan jumlah Amroll. ▪ Pengenalan teknologi sanitasi sudah oleh instansi terkait ▪ Penerapan teknologi open dumping dalam pengolahan sampah
3.	Kelembagaan	▪ Belum efektifnya kinerja POKJA AMPL yang berfokus kepada sanitasi	▪ Penyuluhan tentang pentingnya sanitasi ▪ Dukungan pendanaan Pemda agar Tim Pokja AMPL dapat bekerja secara

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
			maksimal dalam pembangunan sektor sanitasi dan penyehatan lingkungan.
4.	Lingkungan	▪ Pencemaran lingkungan oleh limbah cair/padat domestik maupun industri yang dibuang ke sungai/selokan tanpa diolah. ▪ Keterbatasan sarana sanitasi dasar yang layak sehingga masyarakat buang air besar di kebun, sawah maupun sungai.	▪ Telah terbangun TPA ▪ Penyuluhan secara intensif tentang keterkaitan PHBS masyarakat oleh instansi terkait. ▪ Program bantuan sarana sanitasi telah ditambah bagi masyarakat.
5.	Sosial	▪ Masih rendahnya kesadaran PHBS	▪ Sosialisasi dan penyuluhan secara intensif diharapkan sedikit demi sedikit mulai dapat merubah perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat.

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

BAB III

ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET 6 SDGs

3.1 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan berdasarkan kelima aspek tersebut, isu strategis penyediaan air minum dan sanitasi Kabupaten Siak yang akan ditangani sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

1) Kesiapan teknis dan pengelolaan UPTD SPAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
2) Rendahnya cakupan akses air minum di perdesaan;
3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan;
4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS;
5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan;
6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
7) Daerah belum memiliki Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) atau *water safety plan* untuk mengidentifikasi potensi masalah/resiko yang dihadapi suatu sistem penyediaan air minum dari hulu hingga hilir, yaitu 4K (keterjangkauan, kontinuitas, kuantitas, kualitas).
8) Dalam program AMPL ikut memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).
9) Mempercepat penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta) yang disebabkan oleh air minum dan sanitasi.
10) Ikut memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2023 di Kabupaten Siak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan UPTD SPAM;
4. Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan; dan
5. Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 73% menjadi 100%
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 71% menjadi 100%
3. Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh UPTD SPAM/Asosiasi BP-SPAMS Program Pamsimas.
4. Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS menjadi 100%.

Tabel 3.1 Isu Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Siak

No	Tahun	2018	2023
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	73.96	90.42
2	Cakupan Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (%)	81.18	100
3	Cakupan Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (%)	69.17	85.63
4	Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	314.684	409.282
5	Jumlah Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	137.790	163.579
6	Jumlah Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	176.894	218.142
7	Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)		94.598
8	Tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)		57.287
9	Tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)		41.248

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Tabel 3.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Siak sampai dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
A	**Kependudukan**						
	Jumlah Penduduk	Jiwa	497.495	509.278	521.344	533.698	546.349
	Tingkat Pelayanan	%	11%	13%	15%	18%	19%
	Penduduk Terlayani	Jiwa	54.724	66.206	78.201	96.065	103.806
	Jumlah Penduduk per SR	Jiwa	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
B	**Kebutuhan Domestik**						
	Jumlah SR	Unit	13.030	15.763	18.619	22.873	24.716
	Pemakaian per orang	Lt/hari	60	60	60	60	60
	Kebutuhan Air SR	Lt/det	217	263	310	381	412
	Kebutuhan Domestik	Lt/det	239	289	341	419	453
C	**Kebutuhan Non Domestik**						
	15% dari kebutuhan Domestik	Lt/det	36	43	51	63	68
	Total Kebutuhan non domestik	Lt/det	36	43	51	63	68
D	**Kebutuhan Air Total**	**Lt/det**	**275**	**332**	**393**	**482**	**521**
E	**Kehilangan Air**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	% Kehilangan Air	%	0	0	0	0	0
	Jumlah Kehilangan Air	Lt/det	69	83	98	121	130
F	**Kebutuhan Air rata-rata (D+E)**	**Lt/det**	**343**	**415**	**491**	**603**	**651**
G	**Kebutuhan hari maksimum**						
	- Faktor koefisien		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	- Kebutuhan air	Lt/det	378	457	540	663	717
H	**Kebutuhan jam puncak**						
	- Faktor koefisien		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	- Kebutuhan air	Lt/det	515	623	736	904	977

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 54% menjadi 100% tahun 2019	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)	77	80.8	84	86.9	90
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	46,934	55,382	65,350	77,113	90,994
			Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)	33,794	39,876	47,054	55,524	65,518
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 61,41 % menjadi 100 % tahun 2019	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan (%)	63.3	65.34	67	69.34	71.34
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	12.252	12.252	12.252	12.252	12.252
			Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)	44.879	44.879	44.879	44.879	44.879
3	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 71% menjadi 85%	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS	70	75	80	85	90
			Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan	210	210	220	220	230

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
		Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tk. Keluarga & masyarakat	Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)	66,09	66,09	77,39	77,39	88,70
			Jumlah Desa ODF	61	61	91	91	121
			Cakupan rumah sehat memenuhi syarat kesehatan(%)	77	77	77	77	77
			Terbentuknya pokja Kabupaten, Kecamatan Sehat	2	2	2	2	3
			Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas	20	20	27	27	35
			Jumlah Pelatihan CLTS yang dilaksanakan	5	5	5	5	5
			Jumlah Pelatihan HS Guru	2	2	2	2	2
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih	Jumlah BPSPAMS yang melaksanakan manajemen pengelolaan	50	50	55	55	60
			Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya	50	50	62	62	65
			Teridentifikasinya lembaga BPSPAMS	50	50	62	62	65

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Program dan kegiatan AMPL 2019-2023, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2019-2023 tersebut.

3.2 Arah Kebijakan 2019-2023

Visi Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadi Tujuan Pariwisata di Sumatera".

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya Melayu.
   Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Pembangunan Manusia
   Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan
   2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   3. Menurunnya tingkat pengangguran
   4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   5. Meningkatnya kehidupan berbudaya
   6. Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olah raga
   7. Meningkatnya Kerukunan kehidupan Beragama

2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
   Tujuan : Meningkatkan Pengembangan Wilayah dan Pusat – Pusat Perekonomian daerah yang berdaya saing
   Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar
   2. Meningkatnya dukungan infrastruktur bagi pengembangan pusat-pusat perekonomian dan keterhubungan inter dan intrawilayah.
   3. Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing
   Tujuan : Meningkatkan Perekonomian serta pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daerah
   Sasaran : 1. Menurunnya tingkat kemiskinan
   2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
   3. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
   4. Meningkatnya kontribusi sektor industri Pengolahan

5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM (agroindustri dan pariwisata)

4. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.
   Tujuan : Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya dan nilai – nilai keagamaan
   Sasaran : 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan

5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta Pelayanan Publik Yang Prima.
   Tujuan : Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional
   Sasaran : 1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
   2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat

Tujuan pengembangan SPAM adalah:

- Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
- Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan sbb:

- Peningkatan akses aman air minum aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi di Kabupaten Siak.
- Peningkatan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM secara optimal.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- Pengembangan dan penerapan Pengembangan dan Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
- Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
- Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

Sasaran pengembangan SPAM kabupaten Siak adalah:

- Peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 73,96 % pada tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2023;
- Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik.

- Pemenuhan kebutuhan diutamakan untuk dapat memberikan pelayanan air minum sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 80 L/orang/hari yang dilakukan secara bertahap.
- Bantuan Pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Kebijakan nasional yang diterapkan di kabupaten antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan jaringan Perpipaan (BJP);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Air Minum.

3.3 Strategi Pencapaian AMPL 2019-2023

Hasil Perumusan dan kegiatan prioritas RAD AMPL 2019-2023 menggunakan hasil perumusan program dan kegiatan prioritas RAD AMPL Kabupaten Siak maka dapat dilakukan beberapa strategi pencapaian sebagai berikut:

Pernyataan strategi menunjukkan langkah – langkah mendasar yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran 2023:

3.3.1 Strategi pembangunan AMPL (diperkotaan dan perdesaan)

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan UPTD SPAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan UPTD SPAM (kawasan potensial UPTD SPAM);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan UPTD SPAM;
3. Menggalakkan program STBM bagi desa/ kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/ di bawah rata-rata kabupaten;
4. Melaksanakan Replikasi Program Pamsimas.

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 dalam rangka Pencapaian SDGs

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja akhir 2023	Program	Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 54 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)	100%	**Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum 2. Pipanisasi
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	61.752	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	1. Pemeliharaan rutin/berkala air minum 2. Peningkatan Pelayanan air minum 3. Pamsimas/penyediaan air bersih perdesaan Kabupaten Siak 4. Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak 5. Pembangunan sarana air bersih Perdesaan (DAK) 6. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana air limbah
			Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)	207.969		
					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	6. Pendampingan Pamsimas 7. Penyediaan sarana air bersih perdesaan
					Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	1. Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan Sumber-sumber air
					Program perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam	1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum 2. Penyediaan air minum dan sanitasi 3. Fasilitasi PPSP
2	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 61,41% menjadi 100%	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan (%)	100%	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	1. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar 2. Pendampingan Pembangunan Sanitasi berbasis masyarakat 3. Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat 4. Pembangunan WC Umum 5. Saluran pembuangan air limbah
					Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2. Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	67.563	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Tambahan cakupan di perdesaan	176.621		2. Pemeliharaan kebersihan kota 3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA Kabupaten Siak 4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5. Pengelolaan B3 dan limbah B3 6. Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 7. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 8. Fasilitasi Bantuan keserasian RT/RW Kabupaten Siak 9. Keserasian RT/RW 10. Revitasliasi prasarana persampahan 11. Pengadaan truk Arm roll dan kontainer 12. Peningkatan kualitas lingkungan kabupaten
4	Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan PHBS ke Masyarakat melalui spanduk stiker dll.	5	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2. Penyuluhan masyarakat hidup sehat 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja akhir 2023	Program	Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tingkat keluarga & masyarakat	Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan	240		4. Pengembangan desa siaga menuju desa sehat
			Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)	100%	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	1. Penyehatan Lingkungan 2. Pembinaan dan pengembangan Kabupaten Sehat 3. Pengawasan dan pengendalian sarana air minum 4. Pengawasan dan pemeriksaan Tempat-tempat Umum (TTU) 5. Pengawasan dan pemeriksaan tempat pengolahan makanan dan minuman 6. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat 7. Pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat 8. Pemeriksanaan kesehatan lingkungan 9. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah 10.Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
			Jumlah Desa ODF	131		
			Cakupan rumah sehat memenuhi syarat kesehatan(%)	100%		
		Meningkatnya kualitas lingkungan (TTU, TPM, Industri/ Institusi)	Cakupan TTU memenuhi syarat (%) Cakupan TPM memenuhi syarat (%)	7 45		
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih	Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya	65	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
			Teridentifikasinya pengelolaan BPSPAMS	90	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Jumlah BPSPAMS yang melaksanakan manajemen pengelolaan	35	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

3.3.2 Strategi investasi

1. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil;
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40 % kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Siak dalam rangka pencapaian target 6 SDGs. Adapun sisanya (60 %) diupayakan melalui pendanaan APBD Provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/ perbankan.

3.3.3 Strategi kelembagaan pelayanan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
2. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran OPD;
3. Menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) atau *water safety plan* untuk mengidentifikasi potensi masalah/resiko yang dihadapi suatu sistem penyediaan air minum dari hulu hingga hilir, yaitu 4K (keterjangkauan, kontinuitas, kuantitas, kualitas).

4. Memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).
5. Mempercepat penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta) yang disebabkan oleh air minum dan sanitasi.
6. Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
7. Melaksanakan pembinaan BP SPAMS, khususnya di pedesaan untuk menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan.
8. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mendukung Program Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menuju Universal Akses (UA) di Tahun 2019 yang merupakan program kerja pada RPJMN 2015-2019 maka diperlukan dukungan OPD yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang terdapat di dinas terkait, sebagai berikut:

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2019-2023

4.1.1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Program prioritas pengembangan kinerja SPAM di Kabupaten Siak yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, terdiri dari:

1. Pemeliharaan rutin/berkala air minum

   Pemeliharaan air minum ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada alat produksi, gedung, pipa, dsb.

2. Peningkatan Pelayanan air minum

   Sistem perpipaan yang terdapat di wilayah perkotaan Kabupaten Siak saat ini melayani 10.000 KK yaitu sekitar 20 % dari seluruh jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Siak. Sistem perpipaan di wilayah perkotaan meliputi sistem perpipaan UPTD SPAM dan Non UPTD SPAM. Sistem perpipaan UPTD SPAM melayani 12 (dua belas) unit pelayanan Ibukota Kecamatan (IKK) yaitu Siak, Mempura, Koto Gasib, Dungai Apit, Pusako, Sabak Auh, Bunga Raya, Tualang, Minas, Kandis, Dayun, Sungai Mandau dan Lubuk Dalam.

   Pengelolaan SPAM Perkotaan Sistem Perpipaan di Kabupaten Siak dilakukan oleh UPTD SPAM. Kegiatan UPTD SPAM Kabupaten Siak ditetapkan adalah untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Kabupaten Siak. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD SPAM) Kabupaten Siak yang didirikan pada tahun

   Berdasarkan SDG's dengan target tingkat pelayanan yang ingin dicapai untuk wilayah perkotaan adalah sebesar 80 %. Total tingkat pelayanan sistem perpipaan perkotaan Kabupaten Siak belum mencapai target. Tingkat pelayanan air bersih yang telah mencapai angka 80 % hanya terjadi di beberapa Kecamatan.

   Bahwa prosentase pelayanan SPAM perkotaaan adalah sebesar 57 % dari jumlah perkotaan area pelayan UPTD SPAM. Angka tersebut masih jauh dari target pelayanan SPAM perkotaan yaitu 80%. Oleh karena itu, pelayanan SPAM perkotaan jangka menengah direncanakan sudah mencapai 80 % pada tahun 2023.

3. Pamsimas/penyediaan air bersih perdesaan Kabupaten Siak

   Pelayanan SPAM perpipaan wilayah perdesaan saat ini baru menjangkau 67.363 KK atau sekitar 269.452 jiwa. Tingkat pelayanan SPAM perpipaan tiap Kecamatan bervariasi. Dana pengembangan perpipaan perdesaan ini berasal dari dana DAK / APBD

/ APBN. Setiap jaringan SPAM perpipaan wilayah perdesaan dapat melayani penduduk antara 100 KK – 200 KK.

Perencanaan SPAM perdesaan ini diarahkan untuk dapat memenuhi target 60% tersebut pada tahun 2019 dan target pelayanan ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2023. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna merupakan pengelolaan jaringan air bersih dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan yang diusahakan untuk mencukupi kebutuhan kepada kelompok pengguna yaitu masyarakat. Pengelolaan berbasis kelompok menjadi faktor penting dalam efektifitas dan efisiensi tujuan pembangunan sistem jaringan air bersih di Kabupaten Siak

4. Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak

Untuk menambah pasokan air yang diperoleh dari upaya peningkatan kapasitas produksi dapat mencapai sasaran peningkatan volume distribusinya maka sistem yang ada harus diikuti dengan penyesuaian kapasitas perpipaan transmisi, penyesuaian kapasitas reservoir distribusi dan pengembangan perpipaan distribusi, yang secara umum adalah sebagai berikut:

- Sistem perpipaan transmisi yang ada akan ditambah dengan pipa PE diameter 150 mm, 200 mm dan 250 mm beserta asesorisnya dengan panjang total 12.150 m'.
- Kapasitas reservoir distribusi ditingkatkan dengan menambah beberapa unit reservoir yaitu: - Reservoir Siak, kapasitas 800 m^3; - Reservoir Minas.
- Sistem perpipaan distribusi yang ada dikembangkan dengan menambah jaringan perpipaan PE diameter 50 mm hinga 150 mm beserta asesorisnya dengan panjang total 165.102 m.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan penambahan layanan ke masyarakat, pada tahun 2023 direncanakan untuk menambah beberapa sumber air baru, yaitu :

- Peningkatan kapasitas water intake di IKK Tualang yang memiliki kapasitas 20 Liter/detik, dimana semula dioperasionalkan 10 Liter/detik ditingkatkan menjadi 40 liter/detik;
- Peningkatan kapasitas water intake di IKK Sungai Apit yang memiliki kapasitas 20 Liter/detik, dimana semula dioperasionalkan 10 Liter/detik ditingkatkan menjadi 40 liter/detik;

Pada tahun 2023 direncanakan UPTD SPAM akan menambah sambungan barunya sebanyak 8.000 unit atau dengan jumlah sambungan menjadi 33.102 unit. Penambahan sambungan tersebut dilakukan secara bertahap dengan penambahan sambungan baru antara 1.400 hingga 1.700 unit.

Adapun demi menyelamatkan kehilangan air akibat kesalahan pembacaan meter dilakukan penggantian terhadap meter-meter tua dan rusak sejumlah 19.000 unit. Penggantian meter tua dan rusak ini dilakukan pula secara bertahap dengan jumlah penggantian meter antara 2.000 hingga 5.000 unit.

Hubungan Langganan merupakan salah satu bidang atau bagian dari organisasi UPTD yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Saat ini, UPTD

SPAM, Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan baik pada aspek teknis dan juga non-teknis.

Disamping itu untuk menunjang program perluasan cakupan pelayanan yang direncanakan bertambah rata-rata 1.600 pelanggan per tahun. Program pemasaran yang sangat efektif sangat dibutuhkan dalam menunjang program perluasan pelayanan tersebut. Selanjutnya, untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, beberapa program pengembangan, seperti terlihat pada bagian berikut, dapat dilaksanakan dalam lima tahun berikutnya.

- Penyeragaman penulisan nama dan alamat pelanggan dan pemasangan segel meter pelanggan.
- Melakukan kegiatan pemasaran kepada calon pelanggan, melalui sosialisasi langsung UPTD SPAM kepada calon pelanggan dan sosialisasi kepada para pelanggan eksisting, yang dilakukan secara periodik, minimal 6 bulan sekali.
- Mendirikan forum komunikasi pelanggan yang saat ini belum ada di UPTD SPAM, Kabupaten Siak.
- Melakukan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan diseluruh wilayah pelayanan UPTD SPAM, Kabupaten Siak.
- Menambah sambungan baru serta melakukan penggantian meter air pelanggan secara rutin.

4.1.2 Program Pengendalian Banjir

Program prioritas pengembangan kinerja SPAM di Kabupaten Siak yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, terdiri dari:

1. Normalisasi aliran/sungai
2. Pemeliharaan rutin drainase dan saluran

4. 2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2019-2023

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 80% penduduk di Kabupaten Siak telah memakai jamban, tetapi hanya 66 % saja yang masuk dalam kriteria sehat. Survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan meliputi 4 (aspek) yaitu: Penyediaan air bersih, kepemilikan jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah.

Berdasarkan data 2010, proporsi penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah 66 %. Sehingga masih terdapat 34 % penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Pada 2015, setengah dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan ini harus mampu diturunkan, yaitu 17 % (setengah dari 34 %). Dengan demikian, pada 2015, target proporsi penduduk Kabupaten Siak yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah 83%.

Selain itu, untuk mencapai suatu target program tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh yaitu antara lain: adanya tahapan dari waktu ke waktu, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, dan tersedianya sumber dana yang memadai serta adanya manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Demikian juga ada faktor-faktor lain yang tidak terduga seperti

bencana alam dan lainlain. Pemerintah Kabupaten Siak juga diharuskan memenuhi target mengembangkan STBM Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi:

4.2.1 Program Lingkungan Sehat Perumahan

4.2.2 Program Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

4.2.3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

4.2.4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.2.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini / Wajib Belajar 9 Tahun / Pendidikan Menengah / Pendidikan Luar Biasa

4.3. Program Pengelolaan Lingkungan

4.3.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Normalisasi aliran/sungai
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

4.4. Program Pemicuan Perubahan Perilaku

4.4.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup

4.4.2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyakit lingkungan masih merupakan masalah kesehatan yang terbesar di masyarakat, tercermin dari tingginya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan dalam kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan. Tingginya angka kesakitan tersebut disebabkan oleh masih buruknya kondisi sanitasi dasar terutama air bersih dan sanitasi, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kurang hygienisnya cara pengolahan makanan serta buruknya penatalaksanaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan kunci utama kesehatan, untuk itu diperlukan suatu sosialisasi atau pendidikan usia dini yang dapat disampaikan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat hanya bisa dilakukan secara terus menerus/ periodik. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam hal pendanaan.

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi:.

a. Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat;
b. Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat;
c. Advokasi dan pembinaan desa STBM;
d. Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat;
e. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat; dan
f. Pemeriksaan sampel makanan dan sosialisasi keamanan pangan bagi siswa dan pedagang jajanan anak sekolah.

4.4.3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4.5. Program Penguatan Kelembagaan

4.5.1 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung

4.5.2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

4.5.3 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 4.1. Matriks Program Prioritas RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

KODE REKENING	KEBIJAKAN/ PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.Juta)					OPD
		2019	2020	2021	2022	2023	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	PROGRAM INVESTASI AIR MINUM						
1.03.1.04.01.47	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum**	**25.839**	**26.844**	**38.863**	**40.806**	**42.846**	**PU TARUKIM**
	1. Pemeliharaan rutin/berkala air minum	2.294	2.294	4.850	5.050	5.358	
	2. Pengadaan sarana dan prasarana air minum			2.945	3.258	3.623	
	3. Peningkatan Pelayanan air minum	20.142	20.142	20.142	21.158	22.445	
	4. Pendidikan dan pelatihan personil UPTD SPAM		295	305	320	335	
	5. Pamsimas/penyediaan air bersih perdesaan Kabupaten Siak	79	840	840			
	6. Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	3.323	2.966	9.439	10.637	10.664	
	7. Perencanaan SPAM dan Jaringan Kab. Siak		305	340	382	420	
1.03.1.04.01.01	**Program Penyediaan dan pengelolaan Air baku**		**1.475**	**8.250**	**4.125**		**PU TARUKIM**
	1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa kabupaten Siak			6.775	4.125		
	2. Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa		1.475	1.475			
	PROGRAM INVESTASI SANITASI						
1.04.1.03.01.15	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**						**PU TARUKIM**
	1. Operasional Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.070					
	2. Kegiatan Penyediaan Sarana air bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat miskin.						
1.03.1.03.01.48	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**	**2,955**	**6,250**	**6,575**	**6,933**	**7,326**	**PU TARUKIM**
	1. Pembangunan Prasarana Sanitasi	2.181	2.399	2.639	2.902	3.193	
	2. Pengadaan sarana Sanitasi	450	495	544	598	658	
	3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana air limbah	324	356	392	431	474	
2.05.2.05.01.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	11.936	35.924	34.558	29.615	27.370	**DLH**
	1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	9.446	10.390	11.429	12.572	13.830	
	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	229	252	277	305	336	
	3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA Kabupaten Siak	2.130	2.343	2.577	2.835	3.118	
	4. Pembangunan TPA Kabupaten Siak		715	786	865	951	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini / Wajib Belajar 9 Tahun / Pendidikan Menengah / Pendidikan Luar Biasa						**DISDIK**
	1. Kegiatan Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi						
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi						
	PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN						
2.05.2.05.01.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup**	**1.258**	**1.956**	**4.065**	**2.548**	**2.803**	**DLH**
	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	149	179	214	236	260	
	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	288	399	479	527	580	

KODE REKENING	KEBIJAKAN/ PRIORITAS/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.Juta)					OPD
		2019	2020	2021	2022	2023	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	Program Pengendalian Banjir	**8.487**	**26.199**	**29.076**	**30.960**	**34.931**	**DLH**
	1. Normalisasi Saluran/Sungai Kabupaten Siak	3.500	6.050	7.095	7.804	8.584	
	2. Pemeliharaan rutin drainase/saluran Kabupaten Siak	4.987	5.688	5.897	6.566	8.648	
	PROGRAM PEMICUAN PERUBAHAN PERILAKU						
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**725**	**550**	**625**	**650**	**675**	**DINKES**
	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	275	200	250	250	250	
	2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	450	359	375	400	425	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	**542**	**630**	**770**	**950**	**1.070**	**DINKES**
	1. Penyehatan Lingkungan	145	175	210	250	270	
	2. Pembinaan dan pengembangan Kabupaten Sehat	153	170	170	225	225	
	3. Pengawasan dan pengendalian sarana air minum	108	125	150	175	225	
	4. Pengawasan dan pemeriksaan Penyehatan lingkungan Tempat-tempat Umum (TPU)	65	85	120	150	175	
	5. Pengawasan dan pemeriksaan tempat pengolahan makanan dan minuman	70,5	75	120	150	175	
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN						
1.22.1.22.01.20	**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung**	**2.989**	**3.207**	**3.207**	**3.689**	**3.457**	**DPMK**
	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	109	109	109	109	109	
	2. Pembinaan Program Pemberdayaan Kampung (PPK)	1.377	1.372	1.417	1.483	1.486	
	3. Pelatihan pengelola UEK-SP						
	4. Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyrakat Kampung (P3MK)		74	75	82	82	
	5. Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)						
	6. Kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi BP SPAMS						
	7. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat				40		
	8. Monitoring; evaluasi dan pelaporan	96,55	94,08	102,13	104,68	104,59	
	9. Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perkampungan				150		
1.22.1.22.01.37	**Program Penguatan Pemerintahan Kampung**	**4.329**	**3.740**	**3.713**	**7.830**	**3.847**	**DPMK**
	1. Bimbingan teknis penyusunan LPPK dan LKPPK		175		190		
	2. Peningkatan Capacity Building Bagi Penghulu	159	159			159	
	3. Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)		294		110		
1.11.1.11.01.17	**Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**						**DP3ABK**
	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)						
	2. Pengarusutamaan Gender dalam berbagai bidang						

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

BAB V
KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target 6 SDGs. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/ kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan ancar-ancar biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangkan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Terdapat berbagai metoda perhitungan untuk memperkirakan kebutuhan investasi AMPL suatu daerah. Salah satu metoda perhitungan yang digunakan dan relative sederhana, yaitu dengan menggunakan biaya per satuan unit (unit cost) tambahan akses sampai dengan 2015 mendatang. Tambahan akses sampai dengan 2016 dihitung berdasarkan target 6 SDGs kabupaten/ kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya. Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tabel perhitungan investasi yang digunakan adalah Tabel 15a (untuk air minum) dan Tabel 15b (untuk sanitasi) berikut:

Tabel 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi Air Minum Kabupaten Siak 2019 s/d 2023

NO	INDIKATOR	Saat ini (Tahun 2018)		2023		Tambahan Akses s/d 2023		Biaya Investasi per Unit (Rp.juta)	KebutuhanInvestasi s/d 2023 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
1	Jumlah Penduduk		**424.479**	**d1*(1+2.99)^6**	**507.780**					
1.a	Perkotaan (jiwa)		137.075	d1.a*(1+2.99)^6	163.961					
1.b	Perdesaan (jiwa)		287.404	d1.b*(1+2.99)^6	343.776					
2	Jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	d2.a+d2.b	57.977	f2.a+f2.b	102.710	f2-d2	44.733	3.000	h2/4.2*i2	31.951.994
2.a	Perkotaan (jiwa)* kelembagaan/ UPTD		33.707		59.714	f2.a-d2.a	26.007	3.000	h2.a/4.2*i2.a	18.576.443
2.b	Perdesaan (jiwa)* kelembagaan/ UPTD		24.270		42.996	f2.b-d2.b	18.726	3.000	h2.b/4.2*i2.b	13.375.561
3	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	d2/d1*100	13.66	f2/f1*100	20.28	f3-d3	6.62			
3.a	Cakupan di perkotaan (%)	d2.a/d1.a*100	24.59	f2.a/f1.a*100	36.50	f3.a-d3.a	11.91			
3.b	Cakupan di perdesaan (%)	d2.b/d1.b*100	8.44	f2.b/f1.b*100	12.54	f3.b-d3.b	4.09			

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Tabel 5.2 Perkiraan Kebutuhan Investasi Sanitasi Kabupaten Siak 2019 s/d 2023

NO	INDIKATOR	Saat ini (Tahun 2018)		2023		Tambahan Akses s/d 2023		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2023 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
1	Jumlah Penduduk		**424.479**	**d1*(1+2.99)^6**	**507.780**					
1.a	Perkotaan (jiwa)		137.075	d1.a*(1+2.99)^6	163.961					
1.b	Perdesaan (jiwa)		287.404	d1.b*(1+2.99)^6	343.776					
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)		**175,832**		**311,497**	f2-d2	135,665	3,000	h2/4.2*i2	96,903,653
2.a	Perkotaan (jiwa)* kelembagaan/ UPTD	d2.a+d2.b	30,204	f2.a+f2.b	**53,508**	f2.a-d2.a	23,304	3,000	h2.a/4.2*i2.a	16,645,877
2.b	Perdesaan (jiwa)* kelembagaan/ UPTD		145,628		**257,989**	f2.b-d2.b	112,361	3,000	h2.b/4.2*i2.b	80,257,775
3	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	d2/d1*100	41.42%	f2/f1*100	61.49%	f3-d3	20.07%			
3.a	Cakupan di perkotaan (%)	d2.a/d1.a*100	22.03%	f2.a/f1.a*100	32.71%	f3.a-d3.a	10.68%			
3.b	Cakupan di perdesaan (%)	d2.b/d1.b*100	50.67%	f2.b/f1.b*100	75.22%	f3.b-d3.b	24.55%			

Sumber Data : Hasil Olahan Pokja AMPL Kabupaten Siak Tahun 2018

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten Siak, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenihi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya. Investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Siak dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, abik di perkotaan maupun di pedesaan.

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2016, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2016 Kabupaten diharapkan mampu mencapai kondisi minimal 00,0% untuk penduduk memiliki akses air minum layak dan 00,0% penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2015-2019 untuk air minum adalah Rp.000000,- dan untuk sanitasi adalah Rp.00000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2015-2019 mencapai Rp.0000,- dan Rp. 49.409.824.395,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Siak adalah Rp.5 milyar per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Siak menunjukkan perlunya:

1. Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui refocusing program tahunan, dan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Siak pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Siak pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh OPD terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2021 Kabupaten Siak juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh tim penyusun RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Siak melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Siak di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Siak maupun LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2021.
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya.
- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan;
3. Kepala OPD melalui Tim Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;

(stakeholders) Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDG's) Kabupaten Siak. Pemantauan dan Evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 6 Sustainable Development Goals (SDG's) Kabupaten Siak pada Lembaga Pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target 6 SDG's. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 6 SDG's Kabupaten Siak juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi indenpenden oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, dan Media Massa. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Lembaga Non Pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Melaksanakan pembahasan rutin (misalnya melalui rapat kerja , rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL.
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL.
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas BPSPAMS, pemeliharaan dan perluasan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala OPD;
6. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
7. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

Sebagaimana tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2021;
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

Maka materi pemantauan dan evaluasi adalah tingkat pencapaian target kinerja serta rekomendasi untuk langkah tindak lanjut berikutnya, baik pada kebijakan, pelaksanaannnya serta pemanfaatan atau tindak lanjut

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan;
3. Kepala OPD melalui Tim Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala OPD;
6. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
7. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Percepatan Pencapaian Target AMPL (6 SDGs) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAD AMPL
TAHUN .....

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator ▪ Output ▪ Outcome	Rencana Sesiao RAD			Rencana Sesiao RAD			
			Target ▪ Output ▪ Outcome	Target ▪ Output ▪ Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber	Status	Target ▪ Output ▪ Outcome	Anggaran dan Sumber	OPD/Lembaga Pelaksana
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)

Kesimpulan:

a) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal ..... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL tahun .....

b) Jumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya ..... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL tahun .....

c) Jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan ..... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL tahun .....

d) Jumlah kegiatan yang dimajukan jadwal pelaksanaannya ..... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL yang direalisasikan pada tahun .....

e) Alokasi anggaran pelaksanaan bersumber APBD mencapai .....% dari alokasi yang direncanakan dalam RAD AMPL, meningkat/sama/menurun*) dari % pada tahun sebelumnya

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR PEMANTAUAN HASIL PELAKSANAAN RAD AMPL

OPD :
Tahun :
Periode Pelaporan :

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Kinerja			Rencana Sesiao RAD				
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Prog-nosis
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
1	1.22.xx.15.xx	Pendataan kinerja dan kompetensi BPSPAMS	Jumlah BPSPAM terlatih	30	15	50%	Rp 90 juta	Rp 45 juta	Rp 45 juta	50%	Rp 45 juta
2											
dst											

Kab Siak, 20

Kepala OPD/Lembaga
Kabupaten Siak

_____

FORMULIR PEMANTAUAN HASIL PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN SIAK

Tahun :
Periode Pelaporan :

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Kinerja			Rencana Sesiao RAD				
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Prog-nosis
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
1	1.22.xx.15.xx	Pendataan kinerja dan kompetensi BPSPAMS	Jumlah BPSPAM terlatih	30	15	50%	Rp 90 juta	Rp 45 juta	Rp 45 juta	50%	Rp 45 juta
2											
dst											

Kesimpulan

a. Rata-rata realisasi output (%)
b. Tambahan akses terhadap air minum..... sehingga cakupan penduduk dengan akses thd air minum menjadi .....%
c. Tambahan akses terhadap sanitasi layak..... sehingga cakupan penduduk dengan akses thd sanitasi menjadi .....%
d. Jumlah BPSPAMS yang telah memelihara pelayanan air minum sesuai standar..... atau .....% dari seluruh BPSPAMS.
e. Jumlah BPSPAMS yang telah mengembangkan jangkauan/kualitas pelayanan ..... atau .....% dari seluruh BPSPAMS
f. Jumlah desa yang telah 100% akses air minum ..... atau ..... % dari seluruh desa
g. Jumlah desa yang telah 100% akses sanitasi ..... atau ..... % dari seluruh desa

Kab Siak, 20

Kepala Bappeda
Kabupaten Siak

_____

FORMULIR EVALUASI HASIL RAD AMPL

NO	SASARAN AMPL 2019	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RAD TAHUN KE-										REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					OPD
							2019		2020		2021		2022		2023		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
					K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	K	(Rp)	K	(Rp)	K	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																											
Faktor penghambat:																											
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																											

Catatan : K = kinerja; Rp = Anggaran

……, tanggal……

Tim RAD AMPL

KABUPATEN SIAK

(……)

Mengetahui

……., tanggal……

Kepala Bappeda/Bupati

(……)

BAB VII
PENUTUP

Tujuan Pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak saja, namun oleh seluruh masyarakat Siak, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Siak mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program/ kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (public awareness) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi di antara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. Yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target 6 SDGs Kabupaten Siak.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Siak sampai dengan 2023 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/ penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi

peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Siak menuju sasaran yang disepakati selama Tahun 2019-2023.

Lampiran

MATRIKS RAD AMPL KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 - 2023

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
		PROGRAM INVESTASI AIR MINUM															
1.03.1.04.01.47	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum**	**Meningkatnya akses air minum**	**73.96**	**77**	**25.839**	**80.8**	**26.844**	**84**	**38.863**	**86.9**	**40.806**	**90**	**42.846**		**PU TARUKIM**	**APBD KAB.**
		1. Pemeliharaan rutin/berkala air minum	Jumlah dan jenis pemeliharaan SPAM		6	2.294	6	2.294	6	4.850	6	5.050	6	5.358			
		2. Pengadaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana air minum						5 Jenis	2.945	5 Jenis	3.258	5 Jenis	3.623			
		3. Peningkatan Pelayanan air minum	Jumlah dan jenis operasional air minum	7	7	20.142	7	20.142	9	20.142	9	21.158	9	22.445			
		4. Pendidikan dan pelatihan personil UPTD SPAM	Jumlah personil yang mengikuti diklat				10	295	10	305	10	320	10	335			
		5. Pamsimas/penyediaan air bersih perdesaan Kabupaten Siak	Jumlah kampung yang terlayani air bersih	1 Keg	1 Keg	79	3	840	3	840							
		6. Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	Terbangunna SPAM dan jaringan Kab. Siak	3 Paket	3 Paket	3.323	2 Paket	2.966	4 Paket	9.439	4 Paket	10.637	4 Paket	10.664			
		7. Perencanaan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	Jumlah dokumen perencanaan SPAM dan jaringan				2	305	2	340	2	382	2	420			
1.03.1.04.01.01	**Tersedianya air baku**	**Program Penyediaan dan pengelolaan Air baku**	**Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari**	**14.6**	**14.6**		**14.56**	**1.475**	**16.56**	**8.250**	**17.56**	**4.125**	**17.56**			**PU TARUKIM**	**APBD KAB.**
		1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa kabupaten Siak	Jumlah Penyediaan air						1 Keg	6.775	1 Keg	4.125					
		2. Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil perencanaan				2 Dok	1.475	2 Dok	1.475							

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
		Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa															
		PROGRAM INVESTASI SANITASI															
1.04.1.03.01.15	**Berkurangnya luasan permukiman kumuh**	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan**													**PU TARUKIM**	**APBD KAB.**
		1. Operasional Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		1 Keg	99.070											
		2. Kegiatan Penyediaan Sarana air bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat miskin.															
1.03.1.03.01.48	**Meningkatnya akses pembuangan air limbah domestik**	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**	**persentase akses pembuangan air limbah domestik**	**61.3**	**63.3**	**2,955**	**65,34**	**6,250**	**67**	**6,575**	**69,34**	**6,933**	**71,34**	**7,326**		**PU TARUKIM**	**APBD KAB.**
		1. Pembangunan Prasarana Sanitasi	Prasarana sanitasi di Tualang, minas, dan kandis		6 paket	2.181	6 paket	2.399	6 paket	2.639	6 paket	2.902	6 paket	3.193			
		2. Pengadaan sarana Sanitasi	Jumlah prasarana sanitasi	1 unit	1 unit	450	1 unit	495	1 unit	544	1 unit	598	1 unit	658			
		3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana air limbah	Operasional IPLT Kab. Siak	1 keg	1 keg	324	1 keg	356	1 keg	392	1 keg	431	1 keg	474			
2.05.2.05.01.15	**Miningkatnya Kopetensi petugas penanganan sampah**	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Cakupan tentang penganganan dan pelatihan pemanfaatan sampah**	100%	100%	11.936	100%	35.924	100%	34.558	100%	29.615	100%	27.370		**DLH**	**APBD KAB.**
		1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Layanan Kebersihan Lingkungan dan operasional rutin kebersihan	381 BHL,10 IKK	381 BHL,10 IKK	9.446	381 BHL,10 IKK	10.390	381 BHL,10 IKK	11.429	381 BHL,10 IKK	12.572	381 BHL,10 IKK	13.830			
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi dan pelatihan tentang persampahan,	3 Kec	3 Kec	229	3 Kec	252	3 Kec	277	3 Kec	305	3 Kec	336			

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
			operasional Bank Sampah														
		3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA Kabupaten Siak	Layanan persampahan di TPA Kab. Siak	50 BHL, 2 TPA	50 BHL, 2 TPA	2.130	50 BHL, 2 TPA	2.343	50 BHL, 2 TPA	2.577	50 BHL, 2 TPA	2.835	50 BHL, 2 TPA	3.118			
		4. Pembangunan TPA Kabupaten Siak	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Kab. Siak				3 TPA	715	4 TPA	786	4 TPA	865	4 TPA	951			
	Meningkatnya penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	**Program Pendidikan Anak Usia Dini / Wajib Belajar 9 Tahun / Pendidikan Menengah / Pendidikan Luar Biasa**	**APK Paud**													**DISDIK**	**APBD KAB.**
		1. Kegiatan Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi															
		2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi															
		PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN															
2.05.2.05.01.16	Meningkatnya kualitas lingkungan	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup**	**Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah**	**16%**	**30%**	**1.258**	**40%**	**1.956**	**50%**	**4.065**	**60%**	**2.548**	**70%**	**2.803**		**DLH**	**APBD KAB.**
		1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau yang dilakukan (air, udara)	8 air, 3 udara	5 air, 3 udara	149	6 air, 3 udara	179	7 air, 3 udara	214	8 air, 3 udara	236	9 air, 3 udara	260			
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan (ADIWIYATA)	52 Seko-lah	59	288	67	399	72	479	80	527	88	580			
	Meningkatnya panjang saluran pengendali banjir	**Program Pengendalian Banjir**	**Cakupan panjang saluran pengendali banjir yang terlayani**	**50.54**	**50.93**	**8.487**	**50.75**	**26.199**	**50.93**	**29.076**	**51.09**	**30.960**	**51.23**	**34.931**		**DLH**	**APBD KAB.**

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
		1. Normalisasi Saluran/Sungai Kabupaten Siak	Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi	264rb	264rb	3.500	292rb	6.050	292rb	7.095	292rb	7.804	292rb	8.584			
		2. Pemeliharaan rutin drainase/saluran Kabupaten Siak	Jumlah lokasi Drainase/saluran yang dipelihara	9	9	4.987	9	5.688	9	5.897	9	6.566	9	8.648			
		PROGRAM PEMICUAN PERUBAHAN PERILAKU															
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	**55,33**	**70**	**725**	**75**	**550**	**80**	**625**	**85**	**650**	**90**	**675**		**DINKES**	**APBD KAB.**
		1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah spot radio untuk penyebarluasan informasi dan jumlah jenis media promosi yang dibuat	7.305, 30	1.125, 6	275	1.125, 6	200	1.125, 6	250	1.125, 6	250	1.125, 6	250			
		2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kampung /kelurahan yang mendapatkan penyuluhan pola hidup sehat	131	92	450	98	359	105	375	111	400	118	425			
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	**Persentase pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan**		**75%**	**542**	**100%**	**630**	**100%**	**770**	**100%**	**950**	**100%**	**1.070**		**DINKES**	**APBD KAB.**
		1. Penyehatan Lingkungan	Jumlah kampung/kelurahan yang melaksanakan STBM	17	26	145	39	175	66	210	79	250	98	270			
		2. Pembinaan dan pengembangan Kabupaten Sehat	Kabupaten yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	-	2	153	2	170	2	170	3	225	4	225			
		3. Pengawasan dan pengendalian sarana air minum	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	25,95	50	108	75	125	90	150	100	175	100	225			
		4. Pengawasan dan pemeriksaan	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	35,15	55	65	60	85	75	120	80	150	85	175			

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
		Penyehatan lingkungan Tempat-tempat Umum (TPU)															
		5. Pengawasan dan pemeriksaan tempat pengolahan makanan dan minuman	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	22,79	25	70,5	30	75	45	120	60	150	75	175			
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN															
1.22.1.22.01.20		**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung**	**Jumlah pemanfaat dana bergulir usaha ekonomi kampung**	**45.306 org**	**50.306**	**2.989**	**55.306**	**3.207**	**60.306**	**3.207**	**65.306**	**3.689**	**70.306**	**3.457**		**DPMK**	**APBD KAB.**
		1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kampung	1116 org		109	882	109	882	109	882	109	882	109			
		2. Pembinaan Program Pemberdayaan Kampung (PPK)	Jumlah pendamping Pengelolaan UEK-SP	54	50	1.377	52	1.372	52	1.417	52	1.483	55	1.486			
		3. Pelatihan pengelola UEK-SP	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan pengelola UEK-SP	110 org													
		4. Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyrakat Kampung (P3MK)	Jumlah kampung binaan P3MK				122	74	122	75	122	82	122	82			
		5. Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)															
		6. Kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi BP SPAMS															
		7. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat	Jumlah kampung yang mendapatkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis	8 kam-pung							7	40					

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
			Masyarakat (PAMSIMAS)														
		8. Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring dan pelaporan UEK-SP dan SPP	90	90	96,55	88	94,08	95	102,13	97	104,68	97	104,59			
		9. Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perkampungan	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perkampungan								65	150					
1.22.1.22.01.37		**Program Penguatan Pemerintahan Kampung**	**Persentase Pemerintah Kampung yang melaksanakan penatausahaan Keuangan dan Aset secara tertib**	**44%**	**49%**	**4.329**	**54%**	**3.740**	**58%**	**3.713**	**63%**	**7.830**	**67%**	**3.847**		**DPMK**	**APBD KAB.**
		1. Bimbingan teknis penyusunan LPPK dan LKPPK	Jumlah peserta yang mengikuti teknis penyusunan LPPK dan LKPPK	146 org			146	175			146	190					
		2. Peningkatan Capacity Building Bagi Penghulu	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Capacity Building Bagi Penghulu Terpilih		39 org	159	33	159					42	159			
		3. Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)	180 org			136	294			80	110					
1.11.1.11.01.17		**Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang**													**DP3ABK**	**APBD KAB.**
		1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)															

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	OPD Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		(b)	(c)	(d)	(e)	(k)	(f)	(l)	(g)	(m)	(h)		(i)	(n)		(o)	(p)
		2. Pengarusutamaan Gender dalam berbagai bidang	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan				14 Kec.										

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Komp. Perkantoran Tg. Agung Kelurahan Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon/Fax: (0764) 3240400 Kode Pos : (28671)
E-mail : bappeda_siak@yahoo.co.id, siak.bappeda@gmail.com, Website : www.bappeda.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 26 Juli 2019

Nomor	:	503/Bappeda- I/050.13/VII/2019	Kepada Yth
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	BUPATI SIAK
Perihal	:	Pengajuan Draft Peraturan Bupati Siak.	Cq. Kabag Hukum Setda Kab. Siak
			Di -

Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk meningkatkan cakupan akses, kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah, bersama ini disampaikan Draft Peraturan Bupati Siak tahun 2019 sebagai berikut :

1. Draft Peraturan Bupati Siak tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) kabupaten siak tahun 2017-2021.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan perkenaan Bapak diucapkan diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KAB. SIAK/
KETUA POKJA AMPL

Dr. Ir. H. WAN MUHAMMAD YUNUS, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640413 199803 1 001